PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore
Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD NEGERI 1 INDONESIANA
Nomor : 71/G.3/22/08.02/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan **SD NEGERI 1 INDONESIANA**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Jln. A. Malawat No. 01, Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan**

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan **02 Februari 2026**

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Drs. Yunus Elake
Digitally signed by Drs. Yunus Elake
Date: 2022.02.02 09:51:13 +09'00'

Drs. Yunus Elake
Pembina Tk. I
NIP. 19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth:
1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di *Jakarta;*
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di *Sofifi;*
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di *Tidore;*
4. SD NEGERI 1 INDONESIANA Jln. A. Malawat No. 01, Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan. Sultan Mansyur Nomor.1 Tidore Kode Pos 97813 Telepon/Faks (0921) 3161642
Website :tidorekota.go.id Email :tidorejangfoloid@tidorekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 032/ 168 /01.8/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Amir Gorotomole, SIP
NIP	: 19650513 199103 1 012
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda
Jabatan	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa Barang Milik Daerah dibawah ini:

No	Nama Barang Milik Daerah	Volume/ Luas	Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tanah SDN 1 Indonesiana	1.879 M2	Kel.Tuguwaji Kec. Tidore	154.078.000,-	

Adalah benar-benar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang tercatat pada Laporan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tidore, 27 Juni 2022

Kepala Badan

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN BPKAD

AMIR GOROTOMOLE, SIP
NIP. 19650513 199103 1 012